

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Agency Theory

Menurut Lukviarman (2006), *Agency Theory* merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.

Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara membebankan biaya kepada perusahaan. Konflik yang disebabkan karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut yang disebut dengan konflik keagenan (Ahmad dan Septriani, 2008).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan satu orang (agen) untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar ia menggambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai kepentingan masing-masing untuk meningkatkan keuntungan miliknya. Dalam perspektif teori keagenan yaitu tidak selarasnya antara manajer perusahaan dan kepemilikan institusional dengan pemilik saham terhadap *cash effective tax rate*. Teori agensi dianggap sesuai dengan penelitian ini karena sebuah penerapan teori keagenan antara pemegang saham dan manajer didalam perusahaan. *Corporate Governance* didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Permana dan Zulaikha, 2015).

2. Komite Audit

BAPEPAM mewajibkan komite audit mempunyai pedoman kerja komite audit. Menurut aturan BAPEPAM mengenai tugas dan tanggung jawab komite audit berdasarkan Kep. No. 29/PM/2004 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelaahan informasi keuangan yang akan diterbitkan perusahaan.
- b. Melaksanakan penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap aturan undang-undang di pasar modal dan aturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan pada komisaris mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
- e. Melaksanakan penelaahan dan melaporkan pada dewan komisaris tentang pengaduan yang ditunjukkan kepada perusahaan
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

3. Komisaris Independen

Menurut KNKG (2006) komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh

anggota komisaris, disamping undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan.

5. Profitabilitas

Menurut Sartono (2010) definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.

Menurut Kasmir (2014) definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Sedangkan menurut Fahmi (2013) rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan

keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

6. Leverage

Leverage merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka panjang. Beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut secara jangka panjang akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ada (Kurniasih & Sari, 2013). Hal tersebut karena leverage dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan. Sjahrial (2009) dalam bukunya Manajemen Keuangan mendefinisikan leverage merupakan penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki beban tetap berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial.

7. Tax Avoidance

Menurut Frank, *et al* (2016) tindakan penghindaran pajak atau yang lebih dikenal dengan *tax avoidance*, adalah suatu tindakan

merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak menggunakan cara yang tergolong legal. Dalam kepustakaan hukum ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan usaha agar tidak membayar pajak. Ada yang menggunakan istilah penyelundupan pajak, perlawanan pajak, penghindaran pajak, dan pengelakan pajak, yang maknanya tidak lain adalah bagaimana agar tidak perlu membayar pajak.

Utami dan Setyawan (2015) menyatakan beberapa keuntungan dan kerugian tindakan penghindaran pajak. Keuntungan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya sebagai berikut :

- a. Keuntungan berupa penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
- b. Keuntungan bagi manajer yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukannya.
- c. Keuntungan bagi manajer, yaitu mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal tersebut dapat berupa menyusun laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Kerugian dari tindakan penghindaran pajak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit.
- 2) Tercederainya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan. Turunnya harga saham perusahaan akibat anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Deddy Cahyono, Andini, Raharjo (2016) Dyas Rita Kharis	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013	X1 : Komite Audit X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris X4 : Ukuran Perusahaan X5 : Leverage X6 : Profitabilitas Y : Penghindaran Pajak	X1 dan X2 berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. X3, X4, X5 dan X6 tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
2	Putu Rista Diantari, IGK Agung Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	X1 : Komite Audit X2 : Proporsi Komisaris Independen X3 : Proporsi Kepemilikan Institusional Y : Tax Avoidance	X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. X3 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
3	Ida Ayu Trisna Yudi Asri, Ketut Alit Suardana (2016)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	X1: Proporsi Komisaris Independen X2 : Komite Audit X3 : Preferensi Risiko Eksekutif X4: Ukuran Perusahaan Y : Penghindaran pajak	X2, X3, X4 berpengaruh pada penghindaran pajak. X1 tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
4	Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019)	Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	X1 : Kualitas Audit X2 : Leverage Y : Agresivitas pajak	X1 dan X2 berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5	Krisnata Dwi Suyanto, Supramono (2012)	Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	X1 : Likuiditas X2 : Leverage X3 : Komisaris Independen X4 : Manajemen Laba	X1 dan X4 berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. X2 dan X3 berpengaruh negatif terhadap

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
			Y : Agresivitas pajak	agresivitas pajak.
6	Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto, Albertus, Rendika Vhalery (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2013-2017	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Profitabilitas Y : Agresivitas pajak	X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7	Mayarisa Oktamawati (2017)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	X1 : Karakter Eksekutif X2 : Komite Audit X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Leverage X5 : Pertumbuhan Penjualan X6 : Profitabilitas Y : Agresivitas pajak	X1, X3, X4, X5 dan X6 berpengaruh terhadap agresivitas pajak. X2 tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
8	Rio Darma Putra, Elly Suryani (2018)	Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak	X1 : Manajemen Laba X2 : Leverage X3 : Likuiditas Y : Agresivitas pajak	X1 dan X3 berpengaruh terhadap agresivitas pajak. X2 tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
9	I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan Corporate Governance,	X1 : Penerapan Corporate Governance	X1, X3 dan X4 berpengaruh terhadap

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
		Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	X2 : Leverage X3 : Return On Assets X4 : Ukuran Perusahaan Y : Penghindaran pajak	penghindaran pajak. X2 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	Calvin Swingly, I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance	X1 : Karakter Eksekutif X2 : Komite Audit X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Leverage X5 : Sales Growth Y : Tax avoidance	X1 dan X3 berpengaruh positif terhadap tax avoidance X2 dan X5 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance X4 berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
11	Irvan Tiaras, Henryanto Wijaya (2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	X1 : Likuiditas X2 : Leverage X3 : Manajemen Laba X4 : Komisaris Independen X5 : Ukuran Perusahaan Y : Agresivitas pajak	X1, X2 dan X4 tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan X3 dan X5 berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.
12	Putu Winning Arianandini, I Wayan Ramantha (2015)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada	X1 : Profitabilitas X2 : Leverage X3 :	X1 berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
		Tax Avoidance	Kepemilikan Institusional Y : Tax avoidance	X2 dan X3 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
13	I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur	X1 : Corporate Governance X2 : Profitabilitas X3 : Karakteristik Eksekutif Y : Tax avoidance	X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap tax avoidance X3 berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
14	Azizah Zahirah (2017)	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015)	X1 : Leverage X2 : Kepemilikan institusional X3 : Kepemilikan manajerial X4 : Ukuran perusahaan Y : Penghindaran pajak	X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. X3 dan X4 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
15	Batara Wiryono Pramudito, Maria M. Ratna Sari (2015)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance	X1 : Konservatisme akuntansi X2 : Kepemilikan manajerial X3 : Ukuran dewan komisaris Y : Tax avoidance	X1 dan X3 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. X2 berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, antara lain:

1. Komite Audit

Menurut Kep. BAPEPAM 29/PM/2012 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

2. Komisaris Independen

Widjaja (2011) menyatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Dalam pola penyelenggara perusahaan yang baik, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Darmawati, 2014).

3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downs dan Goodman (2013) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajemen tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan.


4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prasista dan Setiawan, 2016). Penelitian ini mengukur profitabilitas menggunakan ROA, ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

5. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Tingginya jumlah pinjaman untuk memenuhi operasional perusahaan, akan menambah beban tetap perusahaan berupa bunga dan cicilan pokok pinjaman tersebut. Untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan usaha pimpinan perusahaan perlu menggunakan sebagian dana internal (dari pemegang saham) dalam melakukan investasi. Dalam penelitian ini ratio leverage diukur menggunakan DER yang berarti salah satu ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Said *et al.* 2009). Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. No. 29/PM/2004 yang mengatakan komite audit yang ada dalam perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dan minimal satu orang yang berasal dari komisaris independen serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit maka dapat di ekspektasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Selanjutnya jika pengawasan berjalan efektif maka kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak di ekspektasikan menurun. Hal ini terkait dengan tugas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), Maharani dan Suardana (2014), Asri dan Suardana (2016) masing-masing menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti komite audit yang bertugas melakukan *monitoring* penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang melakukan kecurangan.

Keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari teori dan penjelasan peneliti terdahulu diatas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Komite audit berpengaruh positif terhadap CETR, negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Minnick dan Noga (2010) menyebutkan kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen di dalam perusahaan diangkat karena wawasan yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat dari bidang dan pengalaman mereka.

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan. Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri dari adanya komisaris independen. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* dalam perusahaan. Berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*)

melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih beresiko terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya demi kepentingannya (Armstrong *et al.*, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra dkk, (2016) menyebutkan bahwa variabel komisaris independen terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal serupa juga dilakukan oleh Rahmawati dkk, (2016) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap CETR. positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen *et al.*, 1992). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan

bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Sehingga peningkatan kepemilikan manajerial diharapkan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjaraka (2013), Pramudito dan Sari (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap CETR, negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan pengelolaan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasional yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas diukur menggunakan ROA yang mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai ROA merupakan salah satu indikator bagi perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* dapat mengurangi jumlah beban pajak (Chen, *et al.*, 2010). ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014), Leksono, Albertus dan Vhalery (2019), Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap CETR, negatif terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Rasio leverage menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Sistem pendanaan dalam

perusahaan dapat menimbulkan konflik antara principal dan agen. Ada kemungkinan principal tidak menyetujui penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan, sehingga pihak agen memerlukan pendanaan lain untuk menutup kekurangan dana tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pinjaman atau utang. Sumber dana yang digunakan akan mempengaruhi perhitungan pajak yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pendanaan yang digunakan akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tarif pajak efektif yang dikenakan yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam perlakuan terkait dengan struktur permodalan sendiri (Lestari dan Putri, 2017). Kebijakan pendanaan perusahaan bisa digunakan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma dan Ardiana, 2016 dalam Lestari dan Putri, 2017).

Menurut Swingly dan Sukartha (2015) Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban pajak yang rendah akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih rendah. Penelitian lain dari Calvin (2015), Putri dan Putra (2017), Mulyani (2016) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H5 : Leverage berpengaruh positif terhadap CETR, negatif terhadap *tax avoidance*.

